



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 119/ PP.10.2.-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018

T E N T A N G

JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SINJAI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan- . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 179/PP.10.2-BA/7307/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 4 Desember Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN- . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai akan dipergunakan dalam mendukung Pelaksanaan kegiatan di TPS pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

MUHAMMAD NAIM



YUSRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR :
119/PP.10.2.-Kpt/7307/KPU-
Kab/XII/2018 TENTANG JUMLAH
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN SINJAI

JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SAT
1.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	848	Rol
2.	Paku Untuk Mencoblos	3.392	Buah
3.	Bantalan/ Alas Coblos	3.392	Buah
4.	Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi	41.552	Lembar
5.	Karet/ Tali Pengikat	169.800	Buah
6.	Lem Perekat	938	Buah
7.	Kantong Plastik (Besar)	10.221	Buah
8.	Kantong Plastik (Sedang)	1.705	Buah
9.	Kantong Plastik (Kecil)	1.696	Buah
10.	Ballpoint	6.170	Buah
11.	Spidol (besar)	4.285	Buah
12.	Spidol (Kecil)	8.651	Buah
13.	Stiker Kotak Suara (TPS)	1.696	Lembar
14.	Stiker Kotak Suara (PPK)	99	Lembar
15.	Kabel Tiest	17.163	Buah


Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 4 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



YUSRAN